



P U T U S A N
Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

CANDRA MAKASUJI, alamat di Jalan Patimura, RT.002 RW.001, Kel. Selisun, Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

ABDUL KADIR, alamat di Jalan Ujung Dewa, RT.003 RW.001, Kel. Nunukan Selatan, Nunukan Selatan, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 2 Januari 2023 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Nnk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 7 Agustus 2022 PENGUGAT ditawarkan oleh saudari Rustania Amaria rekan TERGUGAT untuk melakukan investasi dan kerjasama jual beli rumput laut didaerah Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara dengan omset yang sangat menjanjikan yaitu keuntungan rata-rata Rp.2.500,- perkilo rumput laut kering, jika dikalihkan dengan tonase perharinya akan mendapat keuntungan yang besar. Maka dengan dasar tersebut PENGUGAT berani berinvestasi jual beli rumput laut dengan TERGUGAT, hingga komunikasi berlanjut ke tahap Perjanjian Kerjasama jual beli rumput laut di hadapan Notaris

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NOTARIS - PPAT Yuses,SH, MH yang berkedudukan di Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
2. Bahwa, Pada tanggal 31 Agustus 2022, PENGUGAT dan TERGUGAT Telah mengadakan kerja sama dalam menjalankan bisnis jual beli rumput laut dihadapan NOTARIS - PPAT Yuses,SH, MH yang berkedudukan di Nunukan Kalimantan Utara, dengan total modal awal sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 3. Bahwa, berdasarkan Pasal 2 point 1 Perjanjian antara PENGUGAT dan TERGUGAT berlaku selama 3 (tiga) bulan lamanya sejak ditanda tangannya surat perjanjian kerjasama tersebut;
 4. Bahwa berdasarkan Pasal Pasal 2 point 3 Perjanjian, PENGUGAT sebagai Investor berhak menerima uang modal awal dari TERGUGAT sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) jika berlaku masa perjanjian tersebut telah habis;
 5. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Perjanjian, PENGUGAT sebagai Investor berhak menerima uang bagi hasil dari TERGUGAT sebesar 40% setiap transaksi penjualan rumput laut dengan asumsi setiap jual beli sebanyak 5 Ton rumput laut kering;
 6. Bahwa sampai pada tanggal 30 November 2022, PENGUGAT hanya menerima laporan hasil jual beli rumput laut hanya beberapa kali saja dan untuk selanjutnya PENGUGAT tidak pernah menerima bagi hasil dari jual beli rumput laut yang merupakan hak PENGUGAT yang diterima dari TERGUGAT sesuai dengan Perjanjian;
 7. Bahwa dengan telah dilaksanakannya seluruh kerjasama tersebut, maka berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Perjanjian, PENGUGAT berhak untuk menerima pembayaran bagi hasil jual beli rumput laut dari TERGUGAT sebesar Rp.12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari setiap transaksi jual beli rumput laut dengan asumsi setiap sekali jual beli sebanyak 5 Ton rumput laut kering dengan harga pasar penjualan rumput laut Rp.20.000,- perkilonya;
 8. Bahwa, untuk melaksanakan kewajiban pembayaran bagi hasil dari TERGUGAT kepada Pengugat tersebut, maka Tergugat belum melaksanakan kewajibannya untuk membayar bagi hasil adalah sebesar Rp.12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari setiap transaksi jual beli rumput laut dan sesuai perjanjian seharusnya sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali transaksi jual beli rumput laut

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menjadi sebesar Rp.450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah);

9. Bahwa, pada tanggal 1 Desember 2022, Tergugat telah mengajukan permohonan keringanan Pembayaran bagi hasil jual beli rumput laut kepada PENGGUGAT, yang pada intinya berisi:

I. Pengakuan TERGUGAT bahwa TERGUGAT memiliki kewajiban bagi hasil jual beli rumput laut kepada PENGGUGAT sebesar Rp.12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari setiap transaksi jual beli;

II. Janji TERGUGAT untuk membayar kewajiban TERGUGAT tersebut kepada PENGGUGAT paling lambat tanggal 10 Desember 2022;

10. Bahwa, berdasarkan surat permohonan penangguhan waktu Pembayaran bagi hasil jual beli rumput laut dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT tersebut, maka PENGGUGAT secara lisan telah menyetujui permohonan TERGUGAT untuk mengundurkan waktu Pembayaran bagi hasil jual beli rumput laut sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;

11. Bahwa, sampai dengan jangka waktu terakhir Pembayaran bagi hasil jual beli rumput laut tersebut diatas, TERGUGAT ternyata tidak juga melaksanakan kewajibannya melakukan Pembayaran bagi hasil jual beli rumput laut kepada PENGGUGAT;

12. Bahwa, karena belum dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT tersebut, maka PENGGUGAT telah melakukan peneguran kepada TERGUGAT untuk segera melaksanakan seluruh kewajibannya tersebut yang antara lain berupa beberapa kali teguran lisan melalui telepon dan teguran tertulis melalui surat;

13. Bahwa, karena teguran - teguran PENGGUGAT tersebut tidak juga diindahkan oleh TERGUGAT, maka pada tanggal 13 Desember 2022 dan 23 Desember 2022 PENGGUGAT telah melayangkan surat teguran keras (SOMASI) kepada TERGUGAT untuk melunasi kewajibannya melaksanakan Pembayaran bagi hasil jual beli rumput laut;

14. Bahwa, ternyata surat teguran keras (SOMASI) yang dilayangkan PENGGUGAT tersebut juga tidak diindahkan oleh TERGUGAT, sehingga dengan demikian maka TERGUGAT dengan itikad tidak baik telah berusaha menghindari kewajibannya kepada PENGGUGAT,

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terlebih lagi belakangan TERGUGAT telah berusaha untuk menghindari PENGGUGAT dengan tidak dapat lagi dihubungnya TERGUGAT oleh PENGGUGAT baik melalui telepon maupun di tempat kediamannya, sehingga dengan demikian maka TERGUGAT dengan itikad tidak baik telah berusaha menghindari kewajibannya melakukan pembayaran Pertama kali yang menjadi hak PENGGUGAT berdasarkan Perjanjian;
15. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT tersebut, maka TERGUGAT telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian, yaitu dengan tidak dilaksanakannya Pembayaran bagi hasil jual beli rumput laut yang harus sudah dibayarkan paling lambat tanggal 10 Desember 2022, sehingga dengan demikian wanprestasi tersebut telah mengakibatkan kerugian materil dan imateril bagi PENGGUGAT atas bagi hasil jual beli rumput laut. Kerugian materil sebesar Rp.12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari setiap transaksi jual beli rumput laut dan sesuai perjanjian seharusnya sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali transaksi jual beli rumput laut sehingga menjadi sebesar Rp.450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian imateril selama PENGGUGAT hidup di daerah Kabupaten Nunukan sebanyak Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);
16. Bahwa, terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum PENGGUGAT, maka dengan ini PENGGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Nunukan menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi;
17. Bahwa, agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha TERGUGAT untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka PENGGUGAT mohon agar dapat diletakan sita jaminan (ConservatoirBeslag) terhadap 2 (Dua) surat pelepasan hak tanah yang tercatat di NOTARIS - PPAT Yuses,SH, MH yang berkedudukan di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara, warmerking nomor:1416/W/VIII/2022 dengan luas \pm 400 M2 dan asset lainnya atas nama milik TERGUGAT;
18. Bahwa PENGGUGAT juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (iutvoerbaarbijvoorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nunukan untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari yang harus dibayar TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nunukan agar berkenan untuk memutuskan:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (ConservatoirBeslag) yang diletakan atas tanah dengan surat pelepasan hak tanah yang tercatat di NOTARIS - PPAT Yuses,SH, MH yang berkedudukan di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara, warmerking nomor:1416/W/VIII/2022 dengan luas \pm 400 M2 dan asset lainnya atas nama milik TERGUGAT;
4. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi;
5. Menghukum TERGUGAT untuk melakukan Pengembalian modal awal kepada PENGGUGAT sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
6. Menghukum TERGUGAT untuk melakukan Pembayaran sebesar Rp.12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dari setiap transaksi jual beli rumput laut dan sesuai perjanjian seharusnya sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali transaksi jual beli rumput laut sehingga menjadi sebesar Rp.450.000.000,- (Empat ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian imateril selama hidup di daerah Kabupaten Nunukan sebanyak Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) kepada PENGGUGAT secara tunai;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) setiap hari TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
8. Mebebankan biaya perkara ini kepada TERGUGAT;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaarbijvoorraad) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri dan Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak pula menunjuk atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya di persidangan, serta tidak pula memberikan tanggapan berupa jawaban atas gugatan Penggugat walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita Pengadilan Negeri Nunukan berdasarkan *relaas* panggilan sidang pada tanggal 3 Januari 2023, *relaas* sidang 11 Januari 2023, *relaas* sidang melalui panggilan umum 20 Januari 2023 dan *relaas* sidang melalui panggilan umum 9 Februari 2023, sehingga Tergugat dianggap tidak mempergunakan hak-haknya untuk membela diri di persidangan sehingga Tergugat tidak perlu dipanggil lagi dan persidangan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah membacakan surat gugatannya di dalam persidangan, kemudian setelah surat gugatan tersebut dibacakan, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan atas surat gugatan dan Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai copynya (print out) chat whatsapp perhitungan laba, bukti surat tersebut bermeterai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai aslinya Surat Kuasa dari GUNAWAN kepada CANDRA MAKASUJI tertanggal 27 Agustus 2022, bukti surat tersebut bermeterai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai copynya bukti transfer dari GUNAWAN kepada ABDULKADIR dari Bank Permata, bukti surat tersebut bermeterai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy sesuai aslinya Kwitansi penerimaan uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), bukti surat tersebut bermeterai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto copy sesuai aslinya Perjanjian Notaris nomor 212/L/VI II/2022, tanggal 31 Agustus 2022, bukti surat tersebut bermeterai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto copy sesuai print out foto penyerahan uang tunai, bukti surat tersebut bermeterai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto copy sesuai copynya Nota penjualan atas nama H. Suleman bukti surat tersebut bermeterai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Foto copy sesuai copynya Nota penjualan atas nama Arjun Adhikarya bukti surat tersebut bermeterai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Foto copy sesuai copynya Nota penjualan atas nama BP. Taming bukti surat tersebut bermeterai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Foto copy sesuai copynya Nota penjualan atas nama Pandi Ponton bukti surat tersebut bermeterai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Foto copy sesuai copynya Nota penjualan atas nama Lancang bukti surat tersebut bermeterai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Foto copy sesuai copynya Nota penjualan atas nama Mamolok bukti surat tersebut bermeterai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Foto copy sesuai aslinya Surat Somasi tertanggal 13 Desember 2022, bukti surat tersebut bermeterai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Foto copy sesuai aslinya Surat Somasi ke dua tertanggal 23 Desember 2022, bukti surat tersebut bermeterai cukup, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi RUSTANIA AMARIA

- Bahwa, Saksi pada saat itu ikut menyaksikan proses penyerahan uang dari Penggugat ke Tergugat;
- Bahwa, awalnya pihak Koperasi yaitu Sdr. Gunawan mentransfer ke Tergugat uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian ditarik secara tunai dan dibuat dokumen penyerahan antara Penggugat sebagai perwakilan dari Sdr. Gunawan dan menyerahkan uang kepada Tergugat;
- Bahwa, pemilik dana tersebut adalah Sdr. Gunawan pemilik Koperasi yang bekerja sama dengan Tergugat dan yang telah mentransfer uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Tergugat saat itu;
- Bahwa, saat itu Saksi diberitahu dengan Sdr. Gunawan bahwa ia telah mentransfer uang kepada Tergugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus Juta rupiah) untuk kerja sama usaha rumput laut;
- Bahwa, Saksi sebagai anggota UMKM yang bergerak dalam bidang usaha terutama budidaya dan pemasaran rumput laut, waktu itu Saksi dan organisasi UMKMnya ada pertemuan di Jakarta dan bertemu dengan Penggugat kemudian ia mengatakan bahwa di Nunukan usaha apa yang punya prospek yang baik dan Saksi bilang di Nunukan prospek yang baik adalah bisnis rumput laut;
- Bahwa, uang yang di transfer kepada Tergugat adalah uang milik Sdr. Gunawan atas nama Koperasinya sedangkan status Penggugat adalah utusan Sdr. Gunawan yang mengawasi masalah penjualan rumput laut di Nunukan;
- Bahwa, setahu Saksi, Sdr. Abdul Kadir sebagai Petani rumput laut di Nunukan;
- Bahwa, perjanjian antara Sdr. Gunawan dan Tergugat dibuat di hadapan Notaris dengan perjanjian modal Sdr. Gunawan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa, Saksi tidak ingat tanggal berapa Sdr. Gunawan mentransfer uang tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa, di dalam perjanjian di notaris tersebut ada disebutkan bagi hasil dari penjualan rumput laut tersebut;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, di dalam Perjanjian bersama tersebut ada 3 (tiga) orang yang tandatangan di Perjanjian Bersama di hadapan Notaris;
- Bahwa, Saksi tidak dilibatkan dalam Perjanjian kerjasama di Notaris tapi Saksi dilibatkan dalam pekerjaannya saja di lapangan dan waktu Saksi diajak ke sebatik untuk menyaksikan pembayaran sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, Saksi sewaktu berkunjung ke rumah Tergugat, Saksi melihat ada 10 (sepuluh) karung rumput laut di rumah Tergugat;
- Bahwa, Rumput laut tersebut belum di jual karena masih harus di jemur;
- Bahwa, Penyerahan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Tergugat hanya uang muka saja (DP) kalau harga seluruh rumput laut milik Tergugat Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa, Yang menerima uang muka sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Tergugat sendiri dan Isterinya;
- Bahwa, Tergugat dan isterinya berada di kampungnya di Sumatra dan yang tahu persis adalah Penggugat;
- Bahwa, Nama Koperasi milik Sdr. Gunawan adalah KSU 50 dan sahamnya milik Sdr. Gunawan;
- Bahwa, koperasi KSU 50 berkedudukan di Jawa;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apa jabatan Penggugat di KSU 50 tersebut;
- Bahwa, Saksi menjelaskan perjanjian kerjasama tersebut akan dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, namun baru berjalan 1,5 (satu setengah) bulan Tergugat kemudian pulang kampung tanpa memberitahu Saksi dan Penggugat, serta Tergugat juga tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan sisa tanggungan perjanjian tersebut;
- Bahwa, Saksi menjelaskan bahwa sistem kerjasama antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sistemnya bagi hasil dan Tergugat menjanjikan sebesar 40% dari setiap transaksi;
- Bahwa, Saksi menjelaskan bahwa perjanjian tersebut dilakukan selama 3 (tiga) bulan dan setiap ada transaksi keuntungan 40% akan diberikan kepada investor;
- Bahwa, Tergugat pernah memberikan atau menyetorkan keuntungan kepada investor namun tidak sesuai dengan perjanjian di awal, yang mana diperjanjian di awal disebutkan bahwa pada saat setiap kali dilakukan transaksi harus melibatkan Saksi, namun pada kenyataannya Saksi hanya dilibatkan sebanyak 1 (satu) kali saja;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang masuk, Tergugat baru menyerahkan uang kepada investor sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), karena Saksi tidak pernah dilibatkan dalam setiap transaksi pembayaran selain uang pembayaran sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang digunakan sebagai uang muka (DP) tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak diperbolehkan oleh Tergugat untuk mengawasi kegiatan lapangan, karena setiap kali Saksi menanyakan kepada Tergugat mengenai harga jual dan harga beli rumput laut, Tergugat selalu menyuruh agar Saksi tidak ikut campur mengenai kegiatan di lapangan dan tinggal menunggu bagi hasilnya saja;

2. Saksi BAHARUDDIN

- Bahwa, Saksi pernah bekerja pada Tergugat selama 2 (dua) bulan pada tahun 2022;
- Bahwa, Setahu Saksi Tergugat pada saat ini berada di Palembang;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat berada di Palembang, namun setahu Saksi sudah lama dan tidak pernah ke Nunukan lagi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha kerjasama jual beli rumput laut karena Saksi pernah bekerja pada Tergugat dan mengetahui bahwa Penggugat pernah memberi kepercayaan kepada Tergugat untuk menjalankan usaha jual beli rumput laut dan memberikan modal sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui usaha jual beli tersebut berjalan lancar atau tidak, namun Saksi mengetahui bahwa Penggugat di tipu dan uangnya dibawa kabur oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan menyatakan alat bukti yang telah diajukannya tersebut cukup;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara lisan pada tanggal 1 Maret 2023 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan setelah itu Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon Putusan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ditentukan bahwa Hakim Pemeriksa Perkara dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan menyebutkan nama Mediator, oleh karenanya pada bagian pertimbangan putusan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang Prosedur Mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam perkara ini tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya Penggugat kemudian mengajukan tuntutan sebagaimana yang tercantum dalam petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg dan/atau Pasal 1865 KUHPerdara, maka barang siapa mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (fiet) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 dimana untuk alat bukti surat yang dapat ditunjukkan dokumen aslinya hanya bukti surat bertanda P-2, P-4, P-5, P-13, dan P-14. Dengan demikian, bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Selanjutnya untuk bukti surat lainnya yang tidak dapat ditunjukkan dokumen aslinya di hadapan persidangan berdasarkan Pasal 1888 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa "kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya" dan apabila di persidangan hanya

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Nnk



diajukan salinannya saja maka salinan tersebut hanya dipercaya apabila sesuai dengan aslinya (vide Pasal 1888 ayat (2) KUH Perdata), serta Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi RUSTANIA AMARIA yang merupakan Teman Penggugat dan Saksi BAHARUDDIN yang merupakan mantan pekerja Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka keterangan Saksi RUSTANIA AMARIA dan Saksi BAHARUDDIN dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti Saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara cermat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa substansi sengketa dalam perkara ini adalah mengenai Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak datang menghadap pada pemeriksaan pokok perkara sehingga tidak dapat didengar tanggapannya atas dalil-dalil gugatan Penggugat meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut kepada Penggugat wajib diberikan beban terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum yang dimohonkan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum atau legal standing dari Penggugat dalam mengajukan Gugatan ini;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 1 (satu) dan 2 (dua) gugatannya pada pokoknya Penggugat mendalilkan PENGUGAT dan TERGUGAT Telah mengadakan kerja sama dalam menjalankan bisnis jual beli rumput laut dihadapan NOTARIS - PPAT Yuses,SH, MH;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memeriksa bukti surat P-5 yang berupa copy sesuai aslinya Perjanjian Notaris nomor 212/L/VI II/2022, tanggal 31 Agustus 2022 dalam Pasal 1 (satu) disebutkan bahwa Penggugat mewakili Usaha Rahayu Makmur dalam melakukan perjanjian binsic jual beli rumput laut, oleh karena itu menurut majelis hakim Penggugat harus membuktikan memiliki legal standing berupa surat kuasa dari Usaha Rahayu Makmur untuk melakukan perbuatan hukum tersebut, kemudian setelah hakim mencermati seluruh bukti surat yang diajukan Penggugat di persidangan tidak satupun bukti surat yang menunjukkan adanya surat kuasa dari Usaha Rahayu Makmur kepada Penggugat, akan tetapi justru bukti surat yang ada adalah Surat Kuasa dari Sdr. GUNAWAN kepada



Penggugat (*vide* bukti surat P-2) untuk mengurus perjanjian bisnis rumput laut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat melalui alat bukti surat ataupun Saksi-Saksi yang di hadirkan juga tidak dapat menjelaskan “apa” atau “siapa” yang dimaksud dengan “**Usaha Rahayu Makmur**”;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga mendengar keterangan di persidangan dari Saksi RUSTANIA AMARIA yang menerangkan bahwa Saksi RUSTANIA AMARIA mengetahui adanya perjanjian kerja sama antara Sdr. GUNAWAN sebagai pengurus Koperasi KSU 50 dengan Tergugat mengenai bisnis jual beli rumput laut, dimana uang yang diserahkan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus Juta rupiah) untuk kerja sama usaha rumput laut merupakan uang milik Koperasi KSU 50;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, **sehingga majelis hakim berpendapat bahwa penggugat tidak jelas mewakili kepentingan “siapa”** dalam perjanjian tersebut apakah mewakili kepentingan Usaha Rahayu Makmur (*vide* bukti surat P-5) atau kepentingan Sdr. GUNAWAN (*vide* bukti surat P-2) atau mewakili kepentingan Koperasi KSU 50 (berdasarkan keterangan Saksi RUSTANIA AMARIA);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena gugatan a quo diajukan oleh orang yang tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan (*Diskualifikasi in Person*), maka gugatan a quo mengandung suatu cacat formil, sehingga gugatan dianggap *error in persona*, sehingga Gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan **tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)**;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka pokok perkara dalam perkara a quo tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima *niet ontvankelijk verklaard*), maka Penggugat haruslah dihukum membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tertulis dalam amar Putusan dibawah ini;

Mengingat dan Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Peradilan Umum, *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*/ Hukum Acara Perdata di luar Jawa dan Madura, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan putusan ini dibacakan sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023, oleh kami, BIMO PUTRO SEJATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, ANDREAS SAMUEL SIHITE, S.H., M.H., dan DANIEL BELTZAR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 2 Januari 2023, Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, RADEN DIDI BUDIHARJO, S.H., selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik (e-court) dan tanpa dihadiri oleh Tergugat serta telah dikirim secara elektronik kepada Penggugat melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

ANDREAS SAMUEL SIHITE, S.H., M.H.

BIMO PUTRO SEJATI, S.H.

DANIEL BELTZAR, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Nnk



Panitera Pengganti,

RADEN DIDI BUDIHARJO, S.H.

Perincian ongkos :

1. Materai	:	Rp	10.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00;
3. PNB	:	Rp	60.000,00;
4. Panggilan	:	Rp	550.000,00;

Jumlah : **Rp 670.000,00;**
(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)